



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 29 Agustus 2016

Halaman: 4

YOGYAKARTA SEBAGAI DAERAH UJICOBAA September KIA Nasional Bisa Dicetak

YOGYA (MERAPI) - Kartu Identitas Anak (KIA) dengan format nasional dapat diterbitkan di Kota Yogyakarta mulai September 2016. Bagi masyarakat yang memiliki anak dan telah memegang KIA dengan format lama tetap berlaku. Kota Yogyakarta adalah salah satu daerah yang diterapkan ujicoba KIA format nasional dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogyakarta Joko Setiadi mengatakan penerapan KIA dengan format nasional itu mengacu pada Permendagri Nomor 2 tahun 2016. KIA berlaku untuk usia anak, sejak lahir sampai usia 17 tahun. Pemkot Yogyakarta telah beberapa tahun lalu juga menerapkan KIA.

"Mulai September kita terbitkan KIA dengan format nasional. Yang sudah memegang KIA lama, tetap berlaku. Tidak perlu ganti. Kalau hilang rusak dan mengajukan KIA diganti dengan format baru. Kalau mau mengajukan format KIA baru ya *monggo*, terang Joko, Minggu (28/8).

Dia menjelaskan pada dasarnya format KIA yang diterapkan Pemkot dan nasional sama sebagai kartu identitas anak. Termasuk isi dalam fisik KIA. Hal yang membedakan adalah tulisan di kartu. Pada KIA yang lama ada tulisan KIA Yogya, sedangkan di format baru ada tulisan KIA

Republik Indonesia.

Pada pertengahan Agustus, Dindikcapil Kota Yogyakarta menerima 34.531 keping blangko KIA format nasional dari Kemendagri. Blangko itu digunakan untuk mencetak KIA. Petugas Dindikcapil sudah mendapatkan bimbingan teknis di tingkat nasional. Termasuk ujicoba pencetakan KIA telah dilakukan dan tidak mengalami masalah.

"Mesin pencetaknya sama dengan mencetak KTP elektronik. Tinggal menyesuaikan aplikasi pencetakannya," imbuhnya.

Syarat pengajuan KIA di antaranya yakni surat pengantar dari RT/RW setempat dan akta kelahiran anak. Pencetakan KIA masih dilakukan di Dindikcapil Kota Yogyakarta, karena alat pencetak masih terbatas di kantor itu. Ditambahkan layanan pencetakan KIA membutuhkan waktu paling lama empat hari sejak pengajuan.

KIA berfungsi sebagai identitas resmi anak, misalnya saat akan menggunakan fasilitas transportasi seperti kereta api. Selain sebagai kartu identitas anak, menurutnya ke depan KIA dapat dikembangkan untuk memberikan bantuan maupun keringanan biaya dengan kerja sama pihak ketiga.

"Misalnya program potongan harga di toko buku. Itu seperti yang sudah diterapkan di Bantul," tandas Joko.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005